

BUPATI PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian yang terjadi baik secara regional maupun nasional dan dinamika indeks harga yang berlaku maka besaran tarif retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak relevan dan perlu diubah untuk kedua kalinya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi Daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan pada Pasal 218 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Republik (Lembaran Keuangan Negara Nomor 66, Tambahan 2004 Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 244, 2014 Nomor Tambahan Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 245, Tambahan Indonesia Tahun 2020 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah 25), Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Retribusi Tahun 2017 Nomor Kabupaten Pekalongan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
- 12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018, Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2017 **TENTANG** PEKALONGAN NOMOR 16 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEKALONGAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan besaran tarif Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Struktur dan Tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diluar lingkungan pasar dan terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Struktur dan tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di lokasi parkir.
- (2) Luasan dan/atau panjang titik-titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Struktur dan tarif Retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, loos dan/atau kios, luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 4. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Struktur dan tarif besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditentukan dari pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Struktur Retribusi pemakaian kekayaan Daerah di golongkan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan, nilai pasar, dan jangka waktu.
- (2) Tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 6. Ketentuan Pasal 168 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 7. Ketentuan Pasal 196 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

Struktur dan besaran tarif Retribusi izin trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Struktur retribusi terminal digolongkan berdasarkan pelayanan terminal dan usaha penunjang terminal.
- (2) Tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 9. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Struktur retribusi tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan yang diparkir.
- (2) Tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengelolaan parkir di tempat khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya, Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS DWI NOGROHO, S.STP. Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005 LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAERAH DENGAN PERATURAN KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	JENIS SUMBER SAMPAH/PENGHASIL SAMPAH	PERIODE	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	PERDAGANGAN			1. Untuk tarif
1.	Toko/Apotik	per bulan	10.000	bagi kawasan Terminal
2.	Kios	per bulan	5.000	dan Obyek
3.	Toserba/Swalayan	per bulan	20.000	Wisata
B.	USAHA/JASA			Besarnya pungutan
1.	Hotel	per bulan	150.000	mengacu
2.	Losmen/Villa	per bulan	100.000	pada Jenis
3.	Rumah Makan/Restoran/Kafe	per bulan	50.000	Sumber Sampah
4.	Warung Makan	per bulan	15.000	yang telah
5.	Salon	per bulan	10.000	ada.
6.	Potong Rambut	per bulan	10.000	2. Sampah yang dikelola
7.	Penjahit	per bulan	5.000	oleh Bidang
8.	Praktek Dokter	per bulan	20.000	Kebersihan
9.	PKL	per hari	1.000	dan
10.	Bengkel Mobil/Motor/Las	per bulan	5.000	Pertamanan, hanya
11.	Tempat Hiburan	per bulan	50.000	pada sampah
12.	Gedung Pertemuan	per kegiatan	150.000	pada rumah tangga bukan bersifat kimia
13.	Hiburan/Pertunjukan Insidentil -Event Kecil -Event Besar	Per kegiatan	100.000	bershat Killia
14.	Pom Bensin (SPBU)	per bulan	100.000	
C.	INDUSTRI/PABRIK			
1.	Makanan/minuman	per bulan	50.000	
2.	Perabot/mebeler	per bulan	50.000	
3.	Kimia, jamu, obat	per bulan	50.000	
4.	Industri Kecil	per bulan	50.000	
5.	Penggilingan Padi (Rice Mill)	per bulan	20.000	
	Pabrik			
	a. 0 – 1 M ³	per bulan	50.000	
6.	b. 1 – 2 M ³	per bulan	100.000	
	c. 2-5 M ³	per bulan	250.000	

NO.	JENIS SUMBER SAMPAH/PENGHASIL SAMPAH	PERIODE	TARIF (Rp)	KETERANGAN
D.	FASILITAS UMUM			
1.	Rumah Sakit	per bulan	400.000	
2.	Balai Pengobatan/Puskesmas (Sampah Non	per bulan	50.000	
3.	Perkantoran	per bulan	20.000	
4.	Sekolahan -SD -SMP, SMA	per bulan	50.000 100.000	
5.	Tempat kursus	per bulan	20.000	
6.	Garasi Mobil Penumpang/Agen Bus	per bulan	20.000	
7.	Garasi Truk/Tangki/Gudang	per bulan	20.000	
E.	PETERNAKAN Kandang Ternak			
	1. 0 – 1 M3 per hari	per bulan	20.000	
	2. 1 – 3 M3 per hari	per bulan	50.000	
	3. 3 – 5 M3 per hari	per bulan	100.000	
F.	RUMAH TANGGA	1,		
	Rumah Tangga	per bulan	5.000	

BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya, Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS DWINUGROHO, S.STP. Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005 LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI **PEKALONGAN** TAHUN 2021 TENTANG NOMOR PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI ATAS PERATURAN DAERAH **DAERAH** KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 **TENTANG RETRIBUSI** TAHUN 2012 DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH **KABUPATEN** PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS OBJEK RETRIBUSI	PERIODE	TARIF (Rp)
A.	PARKIR UMUM		
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Sekali parkir	1.000
2.	Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Sekali parkir	2.000
3.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	Sekali parkir	2.000
4.	Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus	Sekali parkir	2.000
5.	Mobil Barang lebih dari 2 (dua) sumbu	Sekali parkir	2.500
6.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Sekali parkir	2.500
B.	PARKIR INSIDENTIL		
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Sekali parkir	3.000
2.	Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Sekali parkir	4.000
3.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	Sekali parkir	5.000
4.	Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus	Sekali parkir	8.000
5.	Mobil Barang lebih dari 2 (dua) sumbu	Sekali parkir	8.000
6.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Sekali parkir	8.000
		1	

Keterangan : Parkir insidentil adalah penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan karena adanya kegiatan tertentu yang tidak bersifat tetap.

> BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya, Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS DWI NUGROHO, S.STP. Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KABUPATEN PERATURAN DAERAH PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

		DEGADNIV	A DETERMINE	CI /Dm\	
		BESARNI	A RETRIBU		
NO.	JENIS DAN KEGIATAN USAHA	KLASI	IFIKASI PAS	AR	PERIODE
		KELAS I	KELAS 2	KELAS 3	
A.	Pendasaran tetap :				
	1. Ruko/M²	500	500	500	setiap berjualan
	2. Toko/Kios/M ²	500	400	300	setiap berjualan
	3. Loos/M ²	500	400	300	setiap berjualan
В.	Pendasaran di luar Kios/Loos				
	1. Pedagang tetap/M ²	500	400	300	setiap berjualan
	2. Pedagang tidak tetap/musiman	500	400	300	setiap berjualan
C.	Retribusi MCK (Mandi, Cuci dan Kakus)	1.000	1.000	1.000	sekali pakai
D.	Retribusi parkir khusus Penjualan sepeda/unit	1.000	1.000	1.000	sekali parkir
E.	Pemberhentian kendaraan di emp	lasemen Pasar	untuk bon	gkar barang	χ:
	Trailer / Truk gandeng	15.000	15.000	15.000	Sekali bongkar
	2. Truk	10.000	10.000	10.000	Sekali bongkar
	3. Pick up	5.000	5.000	5.000	Sekali bongkar
	4. Dokar	1.000	1.000	1.000	Sekali bongkar
	5. Sepeda Motor	1.000	1.000	1.000	Sekali bongkar
F.	Sewa:				
- 1	1. Ruko/M²	2.000	2.000	2.000	setiap hari dibayarkan diawa perjanjian pemakaian lapak
	2. Toko/Kios/M ²	1.000	750	500	setiap hari
G.	Biaya cetak dan Administrasi :			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1. Kartu Pemakai (SIP)				
	Ruko/Kios/Loos Baru				
	a. Ruko	500.000	500.000	500.000	Sekali transaksi
	b. Kios	225.000	195.000	150.000	Sekali transaksi
	c. Loos	225.000	195.000	150.000	Sekali transaksi

		BESARNYA RETRIBUSI (Rp)			
NO.	JENIS DAN KEGIATAN USAHA	KLAS	IFIKASI PAS	SAR	PERIODE
		KELAS I	KELAS 2	KELAS 3	
	Perpanjangan [Kartu Pemakai (SIP) berlaku selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang]	75,000	60.000	50.000	Sekali transaksi
	Retribusi Pelimpahan: Pelimpahan Kios Pelimpahan Loos	2.000.000 500.000	1.500.000 350.000	1.000.000 250.000	Sekali transaksi Sekali transaksi
Н.	Kebersihan Pasar:				
	1. Pedagang				
	per pedagang	1.000	800	500	Setiap berjualan
	2. Hewan :				
	a. Hewan Besar (sapi, kerbau, kuda)/ekor	7.500	4.000	4.000	setiap berjualan
	b. Hewan Kecil (kambing, biri-biri)/ekor	2.000	2.000	1.000	setiap berjualan
	c. Unggas (ayam, bebek, angsa, burung, dll)/ekor	500	500	500	setiap berjualan

BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya, Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS DWINDGROHO, S.STP. Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI **PEKALONGAN** NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN **BERMOTOR**

NO.	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp)	PERIODE
Α.	Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor		
1.	Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor		*·
	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	70.000	per uji
	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	95.000	per uji
	c. Kendaraan Sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	115.000	per uji
	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	135.000	per uji
	e. Kereta Tempelan / Gandengan	95.000	per uji
2.	Retribusi Uji Berkala Pertama/Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	100.000	per uji
	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	150.000	
	c. Kendaraan Sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	200.000	per uji
	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	250.000	per uji
	e. Kereta Tempelan / Gandengan	150.000	per uji
3.	Retribusi Numpang Uji Keluar	75.000	per uji
4.	Retribusi Mutasi Keluar	95.000	per uji
5.	Retribusi Kehilangan		
	Smartcard	200.000	per satuan
В.	Penilaian Teknis Kendaraan		
1.	Sepeda motor	50.000	per uji
2.	Kendaraan kedil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	75.000	per uji
3.	Kendaraan ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	95.000	per uji
4.	Kendaraan sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	110.000	
5.	Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	135.000	per uji
6.	Kereta Tempelan / Gandengan	110.000	per uji
7.	Uji Emisi		
[a. Sepeda Motor	35.000	per uji
	b. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih		

BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 3 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TITO

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58
Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS DWHNUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I

Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAERAH PERATURAN DENGAN KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KABUPATEN PERATURAN DAERAH PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH.

NO.	ОВЧЕК	JENIS KEGUNAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
1.	Retribusi Tanah untuk	Wilayah I	Meter²/tahun	Pribadi	Badan Usaha
	Pemasangan/Pemanc angan tiang reklame			20.000	40.000
	Papan Billboard.	Wilayah II	Meter ² /tahun	15.000	30.000
	•	Wilayah III	Meter ² /tahun	10.000	20.000
2.	Retribusi tanah untuk pemasangan reklame Baliho, spanduk, umbul-umbul.	Wilayah I, II dan III	Meter²/bulan	2.000	
3.	Retribusi Tanah untuk Usaha	a. Perdagangan/Pert okoan/Jasa/War ung/ Kios dan sejenisnya.	Meter²/bulan	ılan 0,2% x NJOP	
		b. Penimbunan Barang/Penjamu ran.			
4.	Retribusi tanah	a. Tambak air payau	Meter²/bulan	0,2% x NJOP	
	untuk tambak	b. Kolam Ikan	Meter²/tahun	7.5	00
5.	Retribusi pemakaian tanah untuk berjualan	kaki lima (diluar lingkungan pasar)	Meter²/hari	500	
6.	Retribusi penggunaan/pemakai an tanah untuk mengadakan tontonan, alun-alun dan sekitarnya.	Hiburan	Meter²/hari	1.250	
7.	Retribusi tanah untuk tempat tinggal.	Hunian	Meter²/bulan	0,19	%x NJOP

NO.	OBYEK	JENIS KEGUNAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
8.	Tanah untuk Usaha Pertanian.	Usaha	Meter²/bulan	0,1% x NJOP
9.	Papan Reklame (space iklan baliho)	Periklanan Bisnis	Meter²/bulan	20.500

B. TARIF SEWA TANAH PADA PENGGUNA BARANG.

NO.	PENGGUNA BARANG	PEMANFAATAI	N	LUAS (M²)	LOKASI	TARIF (Rp)	KET.
1.	BPKD Kab. Pekalongan	Kantor Kas Pemba	ntu	9	Jl. Sindoro No. 7	3.000.000	Per Tahun
2.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Anjungan Tu Mandiri (ATM)	ınai	9	Jl. Alun-alun Utara No. 2	3.000.000	Per Tahun
3.	Kecamatan Bojong	Anjungan Tu Mandiri (ATM)	ınai	9	Kecamatan Bojong	3.000.000	Per Tahun
4.	Kecamatan Kesesi	Anjungan Tu Mandiri (ATM)	ınai	9	Kecamatan Kesesi	3.000.000	Per Tahun
5.	Kecamatan Paninggaran	Anjungan T Mandiri (ATM)	unai	9	Kecamatan Paninggaran	3.000.000	Per Tahun
6.	Kecamatan Wonopringgo	Anjungan T Mandiri (ATM)	unai	9	Kecamatan Wonopringgo	3.000.000	Per Tahun
7.	Kecamatan Tirto	Anjungan T Mandiri (ATM)	unai	9	Kecamatan Tirto	3.000.000	Per Tahun
8.	Kecamatan Karangdadap	Anjungan T Mandiri (ATM)	unai	9	Kecamatan Karangdadap	3.000.000	Per Tahun
9.	Kecamatan Talun	Anjungan T Mandiri (ATM)	unai	9	Kecamatan Talun	3.000.000	Per Tahun
10.	Kecamatan Bojong	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Bojong	2.400.000	Per Tahun
11.	Kecamatan Kesesi	Payment Point (PP	")	9	Kecamatan Kesesi	2.400.000	Per Tahun
12.	Kecamatan Sragi	Payment Point (PP	')	9	Kecamatan Sragi	2.400.000	Per Tahun
13.	Kecamatan Paninggaran	Payment Point (PP	')	9	Kecamatan Paninggaran	2.400.000	Per Tahun
14.	Kecamatan Kandangserang	Payment Point (PP	')	9	Kecamatan Kandangseran	2.400.000	Per Tahun
15.	Kecamatan Karangdadap	Payment Point (PP	')	9	Kecamatan	2.400.000	Per Tahun
16.	Kecamatan Sragi	PD BPR BKK I Pekalongan	Kab.	494	Jl. Bulak Pelem	4.000.000	Per Tahun
17.	Kecamatan Doro	PD BPR BKK I Pekalongan	Kab.	269	Jl. Raya Jend. Sudirman No 6	4.000.000	Per Tahun
18.	Kecamatan Kesesi	PD BPR BKK l Pekalongan	Kab.	364	Jl. Raya Kesesi No 516	6.000.000	Per Tahun
19.	Kecamatan Lebakbarang	PD BPR BKK I Pekalongan	Kab.	260	Jl. Raya Lebakbarang No.2	1.000.000	Per Tahun

NO.	PENGGUNA BARANG	PEMANFAATAN	LUAS (M²)	LOKASI	TARIF (Rp)	KET.
20.	Kecamatan Kajen	PD BPR BKK Kajen	300	Jl Kyai Sinangu No 131	4.500.000	Per Tahun
21.	Kecamatan Talun	PD BPR BKK Kajen	132	Jl. Raya Kalireio	1.000.000	Per Tahun
22.	Kecamatan Buaran	PD BPR BKK Kajen	144	Jl. Raya Wonopringgo	5.500.000	Per Tahun
23.	Kecamatan Paninggaran	PD BPR BKK Kajen	80	Jl. Raya Wonoyoso	1.000.000	Per Tahun
24.	Kecamatan Kedungwuni	Bisnis	1400	Kelurahan Pekajangan	21.000.000	Per Tahun
25.	Kecamatan Kedungwuni	Bisnis	1650	Kelurahan Pekajangan	18.150.000	Per Tahun
26.	Kecamatan Siwalan	Pertanian	285	Jl. Raya Siwalan Desa Siwalan	10.260.000	Per Tahun
27.	Kelurahan Kajen	Perumda Air Tirta Kajen	2227	Lingkungan Congkrah RT 12 RW IV	68.500.000	Per Tahun
28.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Perumda Air Tirta Kajen	242	Desa Tanjung	3.500.000	Per Tahun
29.	SMP 1 Kedungwuni	Perumda Air Tirta Kajen	220	Jl. Capgawen 112 Kedungwuni	3.000.000	Per Tahun
30.	Kantor Sekretaris Daerah	Perumda Air Tirta Kajen	200	Ds. Rowolaku Kec. Kajen	2.000.000	Per Tahun
31.	Kantor Camat Doro	Perumda Air Tirta Kajen	195	Jl. Jendral Sudirman No. 327 Doro	2.000.000	Per Tahun
32.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perumda Air Tirta Kajen	153	Kedungwuni	7.000.000	Per Tahun
33.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perumda Air Tirta Kajen	153	Jl. Raya Wiroto No. 190 Wiradesa	1.500.000	Per Tahun
34.	Kelurahan Kedungwuni Timur	Perumda Air Tirta Kajen	104	Ketos Kec. Kedungwuni		Per Tahun
35.	Kantor Camat Kesesi	Perumda Air Tirta Kajen	98	Kaibahan – Sragi Desa Kaibahan, Kec. Kesesi		Per Tahun
36.	DKPP	Bisnis	990	Jl. Raya Sragi No. 139, Sragi		Per Tahun
37.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Menara Telekomunikasi	64	Desa Tanjungsari	75.000.000	Per Sepuluh Tahun

C. RETRIBUSI SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH.

NO.	NAMA/JENIS BARANG	LUAS BANGUNAN (M²)	LOKASI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Eks Depkop 2	58,00	Pkl Barat	58.800.000	Tahunan
2.	Eks Depkop	227,00	Pkl Utara	83.692.000	Tahunan
3.	Eks Kawedanan Tirto	195,51	Tirto	14.650.000	Tahunan
4.	Eks Kantor BKKBN	552,20	Wiradesa	7.000.000	Tahunan
5.	Pendopo Eks Nusantara	585,50	Jl. Nusantara Pkl	3.500.000	Harian
б.	Eks Kantor Setwan	3.289,75	Pkl Barat	112.200.000	Tahunan
7.	Eks Kantor Cabdin Pendidikan Kec. Tirto	486,36	Tirto	32.841.000	Tahunan
8.	Eks Kantor Cabdin Pendidikan Kec. Tirto	463,45	Tirto	15.122.380	Tahunan
9.	Gedung Pertemuan Umum Kedungwuni	453,98	Kedungwuni	1.500.000	Harian
10.	GPU Kajen	1.824,88	Kajen	3.000.000	Harian
11.	Rumdin Eks BKKBN	1.338,00	Wiradesa	20.000.000	Tahunan
12.	Eks Rumah Dokter	431,92	Podosugih Pkl Barat	119.045.000	Tahunan
13.	Rumah Walet Kedungwuni	123,74	Kedungwuni	10.000.000	Tahunan
14.	Gedung Mess GPU Kajen	308,16	Kajen	120.000	Kamar/hari
15.	Eks Rumah Dinas Kesehatan	120,00	Gang Kawedanan Kajen	3.500.000	Tahunan

D. RETRIBUSI PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT.

NO.	JENIS PERALATAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Hydrolic Excavator	Perhari	1.100.000
2.	Bachoe Loader	Perhari	850.000
3.	Walls 10 - 12 Ton	Perhari	400.000
4.	Walls 8 - 10 Ton	Perhari	350.000
5.	Walls 6 - 8 Ton	Perhari	300.000
6.	Walls 2 - 3 Ton	Perhari	200.000
7.	Walls Vibro Terex 4 Ton	Perhari	300.000
8.	Walls Vibro 1 Ton	Perhari	125.000
9.	Wacker Mini	Perhari	75.000
10.	Mobil Derek	Sekali derek	2.300.000

E. RETRIBUSI PENGGUNAAN LABORATORIUM **PENGUJIAN** BAHAN/MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN.

NO.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN UJI	TARIF (Rp.)			
1.	Pengujian Tanah					
	a. Sondir	per titik	275.000			
	b. Pemadatan Standart	per uji	40.000			
	c. Pemadatan Modified	per uji	50.000			
	d. Berat Jenis Tanah	per uji	30.000			
	e. Berat Isi Tanah	per uji	25.000			
	f. Kadar Air Tanah	per uji	25.000			
	g. Aternberg Limit	per uji	40.000			
	h. Analisa PembagianButiran	per uji	40.000			
	i. Sand Cone (Minimal 4 titik)	per titik	60.000			
	j. Marshal Test	per uji	160.000			
	k. DCP/CBR Lapangan (Minimal 4 titik)	per titik	60.000			
2.	Pengujian Agregat					
	a. Analisa Pembagian Butiran	Peruji	40.000			
	b. Berat Jenis	Peruji	30.000			
	c. Penyerapan Agregat	Peruji	25.000			
	d. Berat Isi	Peruji	25.000			
	e. Kelekatan terhadap Aspal	Peruji	25.000			
	f. Mesin Los Angeles (Abrasi)	Peruji	25.000			
3.	Pengujian Agregat Halus					
0.	a. Send Equevalent	Peruji	25.000			
	b. Berat Jenis	Peruji	30.000			
	c. Berat Isi	Peruji	25.000			
	d. Analisa Sieve/Analisa Pembagian Butir	Peruji	40.000			
4.	Pengujian Beton		***************************************			
	a. Pengujian Kuat Tekan Beton	Peruji	75.000			
	b. Berat Isi	Peruji	25.000			
	c. Mix Design	Peruji	150.000			
	d. Kuat Lentur Beton	Peruji	50.000			
	e. Kuat Tarik Beton	Peruji	50.000			
5.	Pengujian Lapis Penetrasi					
	a. Kadar Aspal/Ekstrasi Campuran	Pertitik	100.000			
	b. Paper Test	Peruji	50.000			
6.	Pengujian Aspal					
	a. Core Drill/Ketebalan	Pertitik	50.000			
	b. Kepadatan Aspal	Peruji	50.000			
	c. Volume Sampel	Peruji	25.000			
	d. Berat Isi	Peruji	20.000			

BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58
Salinan sesuai dengan aslinya,
PIL KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
AGUS DWINUGROHO, S.STP.
Pembina TK. I

Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR \$8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS DAERAH KABUPATEN PERATURAN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO.	URAIAN/OBYEK WISATA	TARIF (Rp)	KETERANGAN	
1.	LINGGOASRI			
	a. HTM Dewasa (Hari Biasa)	4.750	per orang	
	b. HTM Dewasa (hari Libur)	9.750	per orang	
	c. HTM Anak	4.750	per orang	
	d. Parkir Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000	per Kendaraan	
	e. Parkir Kendaraan Roda 4 (empat)	4.000	per Kendaraan	
	f. Parkir Kendaraan Minibus, Bus dan Truk	5.000	per Kendaraan	
	g. HTM Kolam Renang Dewasa	7.000	per orang	
	h. HTM Kolam Renang Anak	5.000	per orang	
	i. Naik Gajah	10.000	per orang	
	j. Bom-Bom Car	5.000	per orang	
	k. Sewa Penggunaan Gajah	1.000.000	per hari	
	1. Naik Kuda	10.000	per orang	
	m. HTM Out Bound Dewasa (Hari Biasa)	4.750	per orang	
	n. HTM Out Bound Dewasa (Hari Libur)	5.750	per orang	
	o. HTM Out Bound Anak	3.750	per orang	
	p. Permainan Outbound	10.000	per orang per 1 permainan	
	q. Sewa Alat Paintball	50.000	per orang	
	r. Flyingfox	20.000	per orang per 1 permainan	
	s. Naik Kereta Mini	a Mini 5.000	per orang	
	t. Sewa Mess Kapasitas 20 Orang	400.000	per hari	
	u. Sewa Gedung Pertemuan	300.000	per hari	
	v. Sewa Gedung Kesekretariatan	100.000	per hari	
	w. Sewa Kursi Lipat	5.000	per buah	
	x. Sewa Meja	10.000	per buah	
	y. Sewa Tenda Kapasitas 10 Orang	100.000	per unit per hari	

NO.	URAIAN/OBYEK WISATA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	z. Gardu Pandang	5.000	per orang
	aa. Naik ATV	30.000	1 (satu) paket (5 kali putaran)
2.	OBYEK WISATA PANTAI DEPOK		
	a. HTM Dewasa (Hari Biasa)	3.750	per orang
	b. HTM Dewasa (Hari Libur)	4.750	per orang
	c. HTM anak	2.750	per orang
	d. Parkir Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000	per Kendaraan
	e. Parkir Kendaraan Roda 4 (empat)	4.000	per Kendaraan
	f. Parkir Kendaraan Minibus, Bus dan Truk	5.000	per Kendaraan
3.	LAPANGAN MANDALA KRIDA KEDUNGWU	JNI	
3.	a. Sewa Komersial	2.000.000	per hari
	b. Sewa Non Komersial	100.000	per hari
	c. Sewa Bulanan Latihan Club	75.000	per hari
4.	LAPANGAN TENIS NUSANTARA DAN KAJE	EN .	
	a. Siang	30.000	per jam
	b. Malam	50.000	per jam
5.	TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA	100.000	Per kamar per hari

Keterangan:

- a. Rombongan sebanyak 30 49 orang diberikan diskon sebesar 5% (lima perseratus) dari seluruh tarif meliputi tarif pintu masuk dan tarif permainan; dan
- b. Rombongan sebanyak 50 orang atau lebih diberikan diskon sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh tarif meliputi tarif pintu masuk dan tarif permainan.

BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 3 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, TTD

M. YULIAN AKBAR BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya, Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS DWI NUGROHO, S.STP. Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005 LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2021 TENTANG NOMOR PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG **RETRIBUSI** DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PERATURAN DENGAN **DAERAH** KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS DAERAH PERATURAN KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO.	JENIS RETRIBUSI		TARIF (Rp)	KETERANGAN		
1.	TRAYEK TETAP DAN TERATUR					
	a. Izin Trayek Tetap dan Teratur Bus 9 s/d 16 tempat duduk			200.000	Masa Izin 5 (lima) Tahun	
			engawasan Angkutan g Umum Bus 9 s/d 16 luk	0	-	
2.	ANGK	UTAN U	MUM TIDAK DALAM TRA	YEK		
	a.	Izin An	gkutan Umum Tidak Dal	am Trayek		
	Ì	1)	Angkutan Taksi	250.000		
		2)	Angkutan Karyawan	300.000	Masa Izin 5 (lima)	
		3)	Angkutan Carter/Sewa	250.000	Tahun	
	b. Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum				Jmum	
		1)	Angkutan Taksi	0		
		2)	Angkutan Karyawan	0	_	
		3)	Angkutan Carter/Sewa	0		
3.	IZIN INSIDENTIL					
	a. Bus 9 s/d 16 tempat duduk		25.000	Berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 14 (empat belas) hari		

BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 3 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, TTD

M. YULIAN AKBAR BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya, Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN AGUS DWINUGROHO, S.STP.

AGUS DWINUGROHO, S.STP. Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005 LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI **PEKALONGAN** TAHUN 2021 TENTANG NOMOR PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 **TENTANG** RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAERAH PERATURAN DENGAN KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

a. Jasa Pelayanan Terminal

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1	Tarif retribusi jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan :	
	- Bus AKAP (sekali masuk)	2.000
	- Bus AKDP (sekali masuk)	1.500
	- Angkutan Pedesaaan dengan trayek tetap dan teratur (sekali masuk)	1.000
2	Tarif retribusi penggunaan fasilitas tempat parkir kendaraan selain angkutan umum	
}	- Sepeda motor (sekali parkir)	1.000
	- Mobil (sekali parkir)	2.000

b. Kegiatan Usaha Penunjang Terminal

NO.	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1.	Usaha makanan, minuman, penjualan rokok dan minuman (setiap berjualan)	1.000
2.	Usaha cindera mata dan bahan bacaan (setiap berjualan)	1.000
3.	Usaha tempat peristirahatan awak kendaraan umum (per hari)	2.000
4.	Usaha jasa telepon, paket, dan sejenisnya (per hari)	1.000
5.	Usaha penjualan tiket angkutan (per hari)	2.000
6.	Usaha pencucian kendaraan (per hari)	1.000
7.	Jasa MCK (sekali masuk)	2.000
8.	Usaha penunjang lainnya (per hari)	4.000
9.	Penitipan kendaraan - Kendaraan tidak bermotor - Kendaraan bermotor roda dua - Kendaraan bermotor roda empat	1.000 2.000 3.000

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58
Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABU BAGIAN HUKUM

TTD FADIA ARAFIQ

BUPATI PEKALONGAN,

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN AGUS DWINUGROHO, S.STP. Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005

LAMPIRAN IX PERATURAN

BUPATI **PEKALONGAN** TAHUN 2021 TENTANG NOMOR PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG **RETRIBUSI** DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN **DAERAH** KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS **PARKIR**

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	PERIODE	TARIF (Rp.)
Pelataran/Lingkungan Taman	 Sepeda Motor Sedang, jeep, Mini bus, pick-up, dan sejenisnya Bus dan Truck Truck Gandeng dan trailer Sepeda Motor Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya Bus dan Truck 	Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir	2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000
Codena	- Truck Gandeng dan trailer	Sekali Parkir	3.000
Gedung	 A. Retribusi Khusus Pasar Sepeda Motor Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick-up, dan sejenisnya B. Retribusi Khusus Puskesmas 	Sekali Parkir Sekali Parkir	2.000 3.000
	 Sepeda Motor Sedan, Jeep, Mini bus, Pick-up, dan sejenisnya 	Sekali Parkir Sekali Parkir	1.000 2.000

BUPATI PEKALONGAN, TTD **FADIA ARAFIQ**

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya, Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS DWI NUGROHO, S.STP. Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005